

PENGENALAN PRODUK KEUANGAN SYARIAH DI DESA TRIKARYA KECAMATAN BELITANG III KABUPATEN OKU TIMUR

Edi Susanto¹, Agus Siswanto², Widodo³

¹ Dosen Tetap STIT-MU Gumawang Email: edisusanto@stitmugu.ac.id

² Dosen Tetap STIT-MU Gumawang Email : agussiswanto@stitmugu.ac.id

³ Dosen Tetap STIT-MU Gumawang Email : widodo@stitmugu.ac.id

ABSTRAK

Rumusan Masalah yang diangkat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah Berkenaan dengan Pengenalan Produk Keuangan Syariah Di Masjid Nurul Iman Desa Trikarya Kecamatan Belitang III Kabupaten OKU Timur. Tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan wawasan dan landasan masyarakat muslim mengenai kaidah berbisnis secara syar'i. Khususnya ibu-ibu anggota pengajian agar memperoleh pemahaman tentang ekonomi syariah dan diharapkan memberi dukungan dalam rangka pengembangan ekonomi berbasis Syariah di Kabupaten OKU Timur.

Teknik pemecahan masalah yang ditawarkan melalui kegiatan ini adalah : 1. Memahami dengan cermat serta memberikan kesadaran tentang keberkahan bisnis dengan konsep basis syariah. 2. Memberikan gambaran melalui beberapa contoh latihan tentang penerapan usaha syariah dalam beberapa bidang.

Metode pelaksanaan yang ditawarkan adalah tatap muka dengan cara : 1. Ceramah, untuk menjelaskan dari materi yang disampaikan , 2. Brain Storming untuk berbagai pengalaman, 3. Diskusi, untuk menyelesaikan beberapa contoh bisnis berbasis syariah.

Beberapa kesimpulan yang dapat diambil pada kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah : 1. Peserta pelatihan kegiatan PKM ini adalah Ibu-ibu Anggota Pengajian Masjid Nurul Iman Desa Trikarya Kecamatan Belitang III Kabupaten OKU Timur. 2. Jumlah peserta sebanyak 50 orang terdiri dari 5 Kampung, yaitu Kampung 1-5 di desa trikarya. 3. Pelaksanaan kegiatan terlaksana sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan yaitu Hari Minggu 09 September 2019. 4. Selama pelatihan peserta mengikuti dengan seksama serta berperan aktif dalam proses pembelajaran. Kegiatan PkM ini menjadi langkah awal khususnya STIT-MU Gumawang dalam ikut berperan dalam mendukung percepatan pelaksanaan system ekonomi syariah di Indonesia.

Kata Kunci : ***Pengenalan, Produk, Keuangan Syariah.***

PENDAHULUAN

A. Analisis Situasi

Indonesia sebagai bangsa dengan jumlah penduduk yang mayoritas beragama Islam, sangat berkepentingan untuk dalam segi kehidupan

melaksanakam tuntunan syariah dengan benar. Pada era ekonomi yang berbasis kapitalis membuktikan terciptanya kondisi masyarakat yang dari sisi ekonomi cukup memprihatinkan. Jeda status ekonomi masyarakat yang semakin cukup mengkhawatirkan serta perubahan-perubahan kebijakan ekonomi yang sering memihak menjadikan masyarakat perlu sadar bahwa masih ada benteng ekonomi yang menjanjikan kebersamaan untuk memperoleh keberhasilan. Pada era akhir-akhir ini kiranya telah banyak para ahli bidang ekonomi dan dan teknokrat yang sudah memulai melakukan kajian tentang ekonomi yang berbasis syariah, Mereka melakukan benchmark tentang item-item kegiatan ekonomi konvensional yang menciptakan kekusutan untuk diterapi konsep ekonomi (tijarah) yang telah lama ditawarkan Sang Pengatur Jagad Raya.

Berbagai penelitian dan seminar telah banyak dilakukan di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia yang fokusnya bahwa harus ada kemauan dari seluruh ummat Islam khususnya untuk memulai menguatkan ajaran Tuhan dalam melaksanakan tugas kekhalifahan di bumi termasuk didalamnya mengatur kegiatan berbisnis dalam menciptakan kemakmuran bersama. Berbagai konsep yang telah disusun oleh para ahli mengenai bisnis syariah, hingga saat ini masih banyak belum disosialisasikan di masyarakat secara menyeluruh. Sehingga ide-ide yang dicetuskan masih dalam tahap berita dan himbauan. Langkah nyata harus segera dilakukan, minimal memberikan pengenalan konsep-konsep ekonomi syariah untuk berbisnis utamanya terkait dengan produk dan jasa yang diperbolehkan dan harus dihindari. Agar tujuan-tujuan hidup masyarakat muslim penuh keberkahan dapat diwujudkan.

Desa Trikarya merupakan desa hasil dari transmigrasi. Jumlah penduduk mencapai 2.400 Jiwa dengan banyak mushala berjumlah 16 Mushala sedangkan Masjid hanya ada dua. Masjid tersebut yang digunakan untuk shalat jum'at, pembagian zakat dll. Oleh sebab itu ada ketertarikan tim pengabdian melakukan pengabdian di daerah tersebut. Dengan adanya permasalahan di atas tim Pengabdian merasa terketuk untuk mengadakan Kegiatan Pengabdian Masyarakat dengan tema: Pengenalan Produk

Keuangan Syariah Di Desa Trikarya Kecamatan Belitang III Kabupaten OKU Timur.

B. Perumusan Masalah

Dengan adanya permasalahan di atas tim Pengabdi merasa terketuk untuk mengadakan Kegiatan Pengabdian Masyarakat dengan tema: Pengenalan Produk Keuangan Syariah Di Desa Trikarya Kecamatan Belitang III Kabupaten OKU Timur.

TUJUAN DAN MANFAAT KEGIATAN PkM

A. Tujuan Kegiatan

Tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan wawasan dan landasan masyarakat muslim mengenai kaidah berbisnis secara syar'i. Khususnya ibu-ibu anggota pengajian agar memperoleh pemahaman tentang ekonomi syariah dan diharapkan memberi dukungan dalam rangka pengembangan ekonomi berbasis Syariah di Kabupaten OKU Timur.

B. Manfaat Kegiatan

Manfaat yang diharapkan atas kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah:

1. Memberikan pemahaman dan kesadaran dalam bertransaksi keseharian yang Islami.
2. Menciptakan semangat untuk memanfaatkan peluang bisnis dengan kaidah syariah.
3. Membangun ekonomi berbasis Syariah di wilayah terkecil/jamaah.
4. Berpartisipasi dalam menciptakan kesejahteraan dan keberkahan dalam kehidupan masyarakat berdasarkan keridhaan Allah SWT.

KERANGKA TEORI PkM

A. Fiqih Mu'amalah

Fiqih Muamalat adalah pengetahuan tentang kegiatan atau transaksi yang berdasarkan hukum-hukum syariat, mengenai perilaku manusia dalam

kehidupannya yang diperoleh dari dalil-dalil islam secara rinci. Fiqih Muamalat sendiri yang merupakan cabang dari Amaliyah (bagian dari Syari'ah) memiliki dua bagian yakni Muamalat Maaliyah dan Muamalat Ghairu Maaliyah. Pembahasan kali ini akan terfokus pada Muamalat Maaliyah. Dengan cakupan:

- 1) *Buyu'* (Jual Beli) yaitu saling menukar harta dengan harta dalam pemindahan milik dan kepemilikan.
- 2) *Ijarah* (Sewa Menyewa) yaitu salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain.
- 3) *Syirkah* yaitu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan
- 4) *Qiradh* (*Mudharabah*) yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (*mudharib*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.
- 5) *Rahn* yaitu menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.
- 6) *Kafalah* yaitu jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.
- 7) *Hiwalah* yaitu akad pengalihan hutang dari satu pihak yang berhutang kepada pihak lain yang wajib menanggung (membayarnya).
- 8) *Wakalah* yaitu pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan
- 9) *Ariyah* (Pinjam Meminjam), menurut ulama Malikiyah dan Imam as-Syarakhsi (tokoh fiqih Hanafi) *Ariyah* adalah pemilikan manfaat sesuatu tanpa ganti rugi. Sedangkan menurut imam Syari'iyah dan Hanabilah

Ariyah berarti kebolehan memanfaatkan barang orang lain tanpa ganti rugi.

- 10) Muzara'ah adalah penyerahan tanah petani untuk digarap dan hasilnya dibagi berdua (petani dan pemilik tanah), dengan bibit yang akan ditanam disediakan oleh pemilik tanah.
- 11) Muhkabarah adalah penyerahan tanah petani untuk digarap dan hasilnya dibagi berdua (petani dan pemilik tanah), dengan bibit yang akan ditanam berasal dari penggarap.
- 12) Musaqat adalah akad pemberian pohon kepada petani/penggarap agar dikelola/diurus dan hasilnya dibagi diantara keduanya sesuai dengan kesepakatan.

Untuk melaksanakan muamalah serta menjamin terjadinya kegiatan usaha atau bisnis hukum bisnis syari'ah mengharuskan terpenuhinya beberapa ciri :

- 1) Hukum asal Muamalah adalah boleh
- 2) Tujuannya untuk kemaslahatan manusia
- 3) Hukum Muamalah terdiri dari hukum yang tetap (tsabat) dan berubah (murunah)
- 4) Objeknya haruslah halal dan tayyib
- 5) Terhindar dari Maghorib

Bisnis Syari'ah memiliki kandungan nilai tauhid yang berisi:

- 1) Misi khalifah / istikhlaf
- 2) Misi ibadah
- 3) Keseimbangan dunia akhirat

Berbisnis, syari'ah juga menghendaki agar para pelaku bisnis senantiasa berakhlak yang baik dalam setiap tingkah laku dan ucapan. Akhlak baik yang dimaksud yaitu: Kejujuran, keterbukaan, kasih sayang, kesetiakawanan, persamaan, tanggung jawab, professional dan suka sama suka.

B. Ekonomi Syariah

Konsep ekonomi syariah mulai diperkenalkan kepada masyarakat di Indonesia pada tahun 1991 ketika Bank Muamalat Indonesia berdiri, yang kemudian diikuti oleh lembaga-lembaga keuangan lainnya. Pada waktu itu sosialisasi ekonomi syariah dilakukan masing-masing lembaga keuangan syariah. Setelah di evaluasi bersama, disadari bahwa sosialisasi sistem ekonomi syariah hanya dapat berhasil apabila dilakukan dengan cara terstruktur dan berkelanjutan. Menyadari hal tersebut, lembaga-lembaga keuangan syariah berkumpul dan mengajak seluruh kalangan yang berkepentingan untuk membentuk suatu organisasi, dengan usaha bersama akan melaksanakan program sosialisasi terstruktur dan berkesinambungan kepada masyarakat. Organisasi ini dinamakan “Perkumpulan Masyarakat Ekonomi Syariah” yang disingkat dengan MES, sebutan dalam bahasa Indonesia adalah Masyarakat Ekonomi Syariah, dalam bahasa Inggris adalah Islamic Economic Society atau dalam bahasa arabnya Mujtama’ al-Iqtishad al-Islamiy, didirikan pada hari Senin, tanggal 1 Muharram 1422 H, bertepatan pada tanggal 26 Maret 2001 M. Di deklarasikan pada hari Selasa, tanggal 2 Muharram 1422 H di Jakarta.¹

Beberapa ciri ekonomi syariah adalah

1. Ekonomi syariah merupakan sebuah sistem islam yang bersifat universal
Ekonomi syariah bisa dibilang menjadi sebuah sistem islam, karena memang ekonomi syariah memiliki hubungan yang sempurna dan erat dengan ajaran agama islam, baik secara akidahnya maupun syariat yang digunakan nya. Lebih jelasnya kita akan memberikan uraian tentang maksud dari ekonomi syariah menjadi sistem islam yang sempurna:
 - a. Kegiatan perekonomian dalam islam bersifat pengabdian Dalam islam semua kegiatan ekonomi diharapkan sebagai wahana untuk mencari keridloan Allah tidak terfokus kepada mencari materi dan materi.

¹ <http://www.ekonomisyariah.org/tentangmes/sejarah>.

- b. Kegiatan ekonomi dalam islam memiliki sebuah cita-cita yang luhur. Perekonomian dalam islam tidak mencari materi semata, tidak berfokus pada mencari uang. Namun semua kegiatan ekonomi dalam islam difokuskan untuk berbagi dengan sesama, memakmurkan bumi dengan segala kegiatannya.
- c. Pengawasan yang sebenar-benarnya dilakukan dan ditetapkan dalam kegiatan ekonomi islam. Berbeda dengan ekonomi syariah, pengawasan lebih ketat dan benarbenar terpercaya. Selain dari pihak yang berwenang seperti pemerintah dan badan pengawas lain, ada juga pengawasan dari diri sendiri, dimana Allah selalu mengawasi gerak-gerik kita dalam semua hal.
- d. Ekonomi syariah menciptakan suatu keseimbangan diantara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.

C. Etika dan Perilaku Bisnis Syariah

Al Ghozali dalam kitab Ihya Ulumuddin (Hasan, 171, 2009) menjelaskan bahwa khuluq sebagai bentukan lain dari kata akhlaq (etika) suatu yang tetap dalam jiwa yang dari padanya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah dengan tidak membutuhkan pikiran. Untuk melaksanakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi atau bisnis tentunya Islam sangat mengedepankan akhlaqul karimah yang telah dibiasakan. Islam menjauhkan ummatnya dari munafik yakni orang berseberangan antara batin dan lahirnya. Sebuah kegiatan bisnis akan memberikan interaksi manfaat bila kaidah-kaidah moral berlandaskan syariah tidak boleh diabaikan.

Beberapa kaidah umum dalam muamalat yang berbunyi:

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل الدليل على تحريمها

(Al-Ashlu fil muamalah al-ibahah illa an yadulla ad-dalilu 'ala tahrimiha).

Pada dasarnya semua praktek muamalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Selain itu para ulama berpegang kepada prinsip-prinsip

utama muamalah, seperti : prinsip bebas riba, bebas gharar (ketidakjelasan atau ketidak-pastian) dan tadlis, tidak maysir (spekulatif), bebas produk haram dan praktik akad fasid/batil. Pada dasarnya, kita masih dapat menerapkan kaidah-kaidah muamalat klasik namun tidak semuanya dapat diterapkan pada bentuk transaksi yang ada pada saat ini. Dengan alasan karena telah berubahnya sosioekonomi masyarakat. Sebagaimana kaidah yang telah diketahui:

المحفظة بالقديم الصلح و الأخذ بالجديد الأصلح

(Al-muhafazah bil qadim ash-sholih wal akhz bil jadid aslah)

Memelihara warisan intelektual klasik yang masih relevan dan membiarkan terus praktik yang telah ada di zaman modern, selama tidak ada petunjuk yang mengharamkannya. Dengan kaidah di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa transaksi ekonomi pada masa klasik masih dapat dilaksanakan selama relevan dengan kondisi, tempat dan waktu serta tidak bertentangan dengan apa yang diharamkan.

Terkait dengan perubahan sosial dan pengaruh dalam persoalan muamalah ini, nampak tepat analisis yang dikemukakan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah ketika beliau merumuskan sebuah kaidah yang amat relevan untuk diterapkan di zaman modern dalam mengantisipasi sebagai jenis muamalah yang berkembang. Kaidahnya adalah :

تغير الفتوى و اختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة و الأحوال والنيات و العوائد

“Berubah dan berbedanya fatwa sesuai dengan perubahan tempat, zaman, kondisi sosial, niat dan adat kebiasaan”.

Ada beberapa faktor yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam menilai terjadinya perubahan, yaitu faktor tempat, faktor zaman, faktor kondisi sosial, faktor niat, dan faktor adat kebiasaan. Atas dasar itu, maqashid

asy-syari'ah lah yang menjadi ukuran keabsahan suatu akad atau transaksi muamalah.²

D. Produk Perbankan Syariah

Produk perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

1. Produk Penyaluran Dana,
2. Produk Penghimpunan Dana, dan
3. Produk yang berkaitan dengan jasa yang diberikan perbankan kepada nasabahnya.

E. Penyaluran Dana

Dalam menyalurkan dana pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam tiga kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya yaitu: prinsip jual beli, prinsip sewa dan prinsip bagi hasil.

F. Prinsip Jual Beli (Ba'i)

Prinsip jual-beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (transfer of property). Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Pada prinsip ini meliputi :

1. Pembiayaan Murabahah

Murabahah bi tsaman ajil atau lebih dikenal sebagai murabahah. Murabahah berasal dari kata ribhu (keuntungan) adalah transaksi jual-beli di mana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan. Kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual-beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Dalam perbankan, murabahah lazimnya dilakukan dengan cara pembayaran cicilan (bi tsaman ajil). Dalam

² . <http://azharliqoh.blogspot.co.id/2010/02/mengenal-fiqih-muamalat-kontemporer.html>

transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad sedangkan pembayaran dilakukan secara tangguh.

2. Salam

Salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu barang diserahkan secara tangguh sedangkan pembayaran dilakukan tunai. Bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual. Sekilas transaksi ini mirip jual beli ijon, namun dalam transaksi ini kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti.

3. Istishna

Produk istishna menyerupai produk salam, namun dalam istishna pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali (termin) pembayaran. Skim istishna dalam bank syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi.

4. Prinsip Sewa (Ijarah)

Transaksi ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terletak pada objek transaksinya.

5. Prinsip Bagi Hasil (Syirkah)

Produk pembiayaan syariah yang didasarkan prinsip bagi hasil adalah:

a. Musyarakah

Bentuk umum dari usaha bagi hasil adalah musyarakah (syirkah atau syarikah atau serikat atau kongsi). Transaksi musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerjasama untuk meningkatkan nilai asset yang mereka miliki secara bersama-sama.

b. Mudharabah

Secara spesifik terdapat bentuk musyarakah yang populer dalam produk perbankan syariah yaitu mudharabah. Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal

(shahibul maal) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerjasama dengan kontribusi 100% modal dari shahibul maal dan keahlian dari mudharib.

c. Akad Pelengkap

Untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan, biasanya diperlukan juga akad pelengkap. Akad pelengkap ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, namun ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan.

6. Hiwalah (Alih Utang-Piutang)

Hiwalah adalah transaksi mengalihkan utang piutang. Dalam praktek perbankan syariah fasilitas hiwalah lazimnya untuk membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya.

7. Rahn (Gadai)

Tujuan akad rahn adalah untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan. Barang yang digadaikan wajib memenuhi kriteria :

- a. Milik nasabah sendiri.
- b. Jelas ukuran, sifat, dan nilainya ditentukan berdasarkan nilai riil pasar.

8. Qardh

Qardh adalah pinjaman uang. Aplikasi qardh dalam perbankan biasanya dalam empat hal, yaitu :

- a. Sebagai pinjaman talangan haji.
- b. Sebagai pinjaman tunai (cash advanced) dari produk kartu kredit syariah, dimana nasabah diberi keleluasaan untuk menarik uang tunai milik bank melalui ATM.
- c. Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil.
- d. Sebagai pinjaman kepada pengurus bank, dimana bank menyediakan fasilitas ini untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus bank.

9. Wakalah (Perwakilan)

Wakalah dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu.

10. Kafalah (Garansi Bank)

Garansi bank dapat diberikan dengan tujuan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran. Bank dapat mempersyaratkan nasabah untuk menempatkan sejumlah dana untuk fasilitas ini sebagai rahn. Bank dapat pula menerima dana tersebut dengan prinsip wadiah. Bank mendapatkan pengganti biaya atas jasa yang diberikan.

G. Produk Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip wadiah dan mudharabah.

1. Prinsip Wadiah

Prinsip Wadi'ah yang diterapkan adalah wadiah yad dhamanah yang diterapkan pada produk rekening giro. Wadi'ah dhamanah berbeda dengan wadi'ah amanah. Dalam wadi'ah amanah, pada prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi. Sedangkan dalam hal wadi'ah dhamanah, pihak yang dititipi (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut.

2. Prinsip Mudharabah Dalam mengaplikasikan prinsip mudharabah, penyimpan atau deposan bertindak sebagai shahibul maal (pemilik modal) dan bank sebagai mudharib (pengelola). Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan pembiayaan murabahah atau ijarah. Prinsip mudharabah ini diaplikasikan pada produk tabungan berjangka dan deposito berjangka. Berdasarkan kewenangan yang diberikan pihak penyimpan dana, prinsip mudharabah terbagi tiga yaitu:

a. Mudharabah mutlaqah

Penerapan mudharabah mutlaqah dapat berupa tabungan dan deposito sehingga terdapat dua jenis penghimpunan dana yaitu: tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Berdasarkan prinsip ini tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun.

b. Mudharabah Muqayyadah on Balance Sheet

Jenis mudharabah ini merupakan simpanan khusus (restricted investment) dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Misalnya disyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu, atau disyaratkan digunakan dengan akad tertentu, atau disyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu.

c. Mudharabah Muqayyadah off Balance Sheet

Jenis mudharabah ini merupakan penyaluran danamudharabah langsung kepada pelaksana usahanya, dimana bank bertindak sebagai perantara (arranger) yang mempertemukan antara pemilik dana dengan

pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai dan pelaksana usahanya.

METODE KEGIATAN PKM

A. Realisasi Pemecahan Masalah

Persiapan Kegiatan Pengabdian pada Masyarakat. Sebelum kegiatan dilaksanakan maka dilakukan persiapan sebagai berikut :

1. Melakukan studi pendahuluan tentang pandangan masyarakat terhadap Produk Keuangan Syariah.
2. Melakukan persiapan alat dan bahan untuk pelatihan.
3. waktu pelaksanaan dan lamanya kegiatan pengabdian bersama- sama tim pelaksana
4. Menentukan dan mempersiapkan materi yang akan disampaikan dalam kegiatan pengabdian masyarakat.

Adapun pelaksanaan kegiatan pengabdian berlangsung pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 07 Oktober 2020 di Masjid Nurul Iman Desa Trikarya Kecamatan Belitang III Kabupaten OKU Timur

B. Khalayak Sasaran Kegiatan PkM

Sasaran peserta pada pengabdian ini adalah anggota pengajian ibu-ibu Masjid Nurul Iman Desa Trikarya Kecamatan Belitang III Kabupaten OKU Timur. Adapun lokasi pelaksanaannya adalah di Masjid Nurul Iman.

C. Metode Kegiatan PkM

Kerangka pemecahan masalah :

Teknik pemecahan masalah yang ditawarkan melalui kegiatan ini adalah :

1. Memahami dengan cermat serta memberikan kesadaran tentang keberkahan bisnis dengan konsep basis syariah.
2. Memberikan gambaran melalui beberapa contoh latihan tentang penerapan usaha syariah dalam beberapa bidang.

Metode pelaksanaan yang ditawarkan adalah tatap muka dengan cara :

1. Ceramah, untuk menjelaskan dari materi yang disampaikan
2. Brain Storming untuk berbagai pengalaman
3. Diskusi, untuk menyelesaikan beberapa contoh bisnis berbasis syariah.

D. Rancangan Evaluasi PkM

1. Evaluasi Sebelum Kegiatan

Sebelum melaksanakan kegiatan dilakukan observasi pendahuluan, membuat Persiapan materi dan media, agar kedua hal yang telah dirancang bisa diterima oleh peserta.

2. Evaluasi Selama Kegiatan

Selama melakukan kegiatan, dilakukan evaluasi sebagai berikut:

- a. Evaluasi terhadap kehadiran peserta dan kesiapan tempat serta ketersediaan bahan-bahan ajar, fasilitas dan tata ruang.
 - b. Evaluasi hambatan baik masalah penyampaian materi maupun hal-hal yang bersifat teknis.
 - c. Evaluasi kelayakan materi yang diberikan.
 - d. Evaluasi daya penerimaan materi peserta/ penyerapan materi.
3. Evaluasi terhadap kemampuan para peserta.
 4. Evaluasi akhir kegiatan

PELAKSANAAN KEGIATAN PkM

A. Hasil Pelaksanaan PkM

Kegiatan PKM ini berbentuk pelatihan dan pemberian wawasan kepada peserta. Peserta kegiatan berjumlah 50 ibu-ibu PKK anggota penhajian (lihat lampiran absen peserta). Hasil kegiatan ini para peserta diharapkan memperoleh pemahaman (kognisi) atas ekonomi syariah dan produk-produknya yang diperlukan dalam mendukung kegiatan usaha atau bisnis maupun keperluan keseharian yang bernilai syariah. Hal ini dipentingkan mengingat sebagai orang mukmin yang bertakwa dituntut untuk menjadi manusia yang betakwa sebenar-benar dan menjadi seorang muslim yang dalam beragama dituntut untuk masuk secara keseluruhan atau kaffah. Ekonomi dan bisnis merupakan pilar utama dalam kehidupan umat manusia.

Semua bisnis yang dilakukan umat Islam sejatinya harus dilandasi oleh nilai dan ajaran Islam. Namun sebagian umat Islam terperdaya pada perilaku menghalalkan cara yang penyebabnya adalah mencari harta dengan pola pikir materialisme atau cinta dunia yang berlebihan. Melalui kegiatan ini telah dijelaskan berbagai konsep syariah terkait dengan tata kehidupan khususnya dalam konteks muammalah. Yakni menata hubungan kemanusiaan (*hablum minanaas*) dalam berbagai segi kehidupan baik terkait dengan usaha mengais rizki maupun dalam hal tata hubungan terkait pemenuhan hajat hidup antar sesama.

Hal terpenting dalam tata muammalah adalah tentang gharar. Menurut bahasa Arab, makna al-gharar adalah al-khathr yang artinya pertaruhan. Sehingga Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menyatakan, al-gharar adalah yang tidak jelas hasilnya (*majhul al-‘aqibah*). Sedangkan menurut Syaikh as-Sa’di, al-gharar adalah al-mukhatharah (pertaruhan) dan al-jahalah (ketidakjelasan). Jadi yang dimaksud jual beli gharar adalah semua jual beli yang mengandung ketidakjelasan, pertaruhan, atau perjudian.

B. Relevansi

Majelis ini didirikan karena motivasi dari ibu-ibu untuk terus menambah ilmu diniyah ukhrowiyah yang memang sangat diperlukan bagi setiap muslim dan muslimat. Pembicara yang diundang pada setiap kajian adalah para ustadz disekitar yang biasanya membahas sekitar tauhid, fikih dan akhlaq. Kajian yang terkait dengan produk syariah sebenarnya tercakup dalam kajian fiqh namun sepertinya yang sedang terjadi di masyarakat Indonesia kajian terkait dengan ekonomi dan bisnis syariah masih banyak belum dilakukan.

Sehingga sebagian kaum meslamin banyak yang belum mengenal dan bahkan sebagian berprasangka seakan urusan berdagang dan bisnis tidak diatur oleh. Mereka muslim tapi banyak berdagang barang syubhat bahkan haram. Pemahaman dan kesadaran terhadap amaliyah islamiyah keseharian adalah mutlak. Jaminan tentang keselamatan dunia dan akhirat hanya akan diperoleh jika setiap pribadi muslim teguh dengan pengamalan ajarannya.

C. Efektifitas

Secara keseluruhan pelaksanaan PKM ini berjalan lancar. Efektifitas penggunaan waktu telah di rencanakan dengan baik. Mengingat kelas pembelajaran bersifat informal sehingga pendekatan secara informal melalui pihak yang terkait harus dilakukan secara intensif. Idealnya sebuah kegiatan pembelajaran ada tahapan dan rutinitas yang disiapkan secara terjadwal.

Namun berbagai kendala baik dari sisi team PKM yang semuanya pengajar aktif di kampus maupun dari sisi anggota kelompok pengajian yang tentunya ada kesibukan harian sehingga perlu ada pembicaraan secara musyawarah untuk penetapan waktu pelaksanaan. Ketersediaan anggota untuk berperan aktif menjadi target tim PKM. Karena diharapkan semakin banyak peserta diharapkan pengetahuan tentang produk syariah dapat ditularkan kepada keluarga ataupun kepada teman sejawat.

Berdasarkan harapan ini maka untuk kegiatan selanjutnya dapat dilakukan dengan peserta yang lebih banyak serta dapat berdampak luas terhadap lingkungan masyarakat sekitar.

D. Kemanfaatan

Melemahnya peran ekonomi kapitalis dan sosialis menjadikan para pakar ekonomi harus mencari alternatif sistem ekonomi yang elegan dan mampu menciptakan kesejahteraan dengan kedamaian. Bukti terjadinya penguasaan sepihak khususnya para pemodal yang kuat dalam sistem berekonomi konvensional memberikan pengalaman yang kurang diharapkan. Penguasaan aset negara pada segelintir orang menjadikan sebagian besar masyarakat dalam suatu komunitas dikorbankan. Ketertindasan bagian terbesar dari komunitas memberikan dampak buruk dalam kehidupan dalam bentuk sikap hidup dengan mengandalkan kekerasan sehingga mengambil bagian dengan cara paksa bahkan cara yang asusila dengan tanpa memperhatikan hak hidup sesama.

Kondisi inilah yang memotivasi kesadaran untuk hidup lebih manusiawi, wajar dan mengedepankan keadilan antar sesama agar kesejahteraan bersama tercapai. Ekonomi berdasarkan syariat islam merupakan pilihan yang harus diterapkan agar semua harapan kehidupan terwujud. Jika masyarakat dunia yang bahkan non muslim mulai banyak belajar tentang sistem ekonomi syariah islam. Maka betapa naifnya masyarakat islam sendiri yang mempunyai ajaran mulia ini justru belum dan bahkan tidak mengenalnya.

Manfaat kegiatan PKM ini diarahkan bahwa bergerak dari yang kecil dan harus segera dimulai merupakan langkah nyata yang harus didukung. Kesejahteraan masyarakat harus dilakukan oleh masyarakat sendiri tentunya dengan peran yang berbeda sesuai dengan kontribusi yang dapat disumbangkan dengan bingkai kesejahteraan bersama. Temuan dari kegiatan PKM ini bahwa selama penyampaian materi peserta sangat antusias. Berbagai pertanyaan diajukan terkait dengan evaluasi diri tentang yang selama ini telah dilakukan. Tentang kejelasan hukum riba, tentang penipuan dalam transaksi, tentang jual beli kredit bahkan sampai dengan pertanyaan mengenai peran teknologi dunia maya khususnya jual beli on-line. Antusias peserta terhadap topik ini mengindikasikan bahwa mereka sudah mulai ada kesadaran untuk membangun kehidupan dengan nilai syariah

E. Pembahasan

1. Kebutuhan Masyarakat Untuk Mengetahui Sistem Ekonomi Syariah

Sebagai sebuah negara besar dan berpenduduk muslim terbanyak di dunia maka Indonesia diharapkan menjadi negara yang berperan utama dalam membangun perekonomian dunia berdasarkan syariah Islam. Selama ini yang dirasakan bahwa sebagai negara dengan kekayaan alam yang melimpah justru masyarakat kesulitan dalam berekonomi untuk pemenuhan kebutuhan hidup. Karena praktik ekonomi yang dijalankan tidak berpihak pada rakyat kebanyakan dan kesejahteraannya. Sehingga tidak akan ada lagi yang namanya korupsi di negeri ini jika Syariah Islam dapat dengan benar diterapkan secara kafah.

Konsep dasar sistem ekonomi syariah adalah mengedepankan kemasalahatan bagi manusia. Keadilan distribusi menjamin terciptanya pembagian yang adil dalam kemakmuran sehingga memberikan kontribusi kearah kehidupan yang adil dalam kemakmuran. Kemakmuran adalah cita-cita bangsa. Kesejahteraan adalah tujuan bersama.

Untuk itulah sarana dan berbagai penunjang harus disiapkan baik oleh pemerintah sebagai pemegang amanah rakyat demikian juga

masyarakat proaktif membangun kepedulian untuk berpartisipasi dalam pencapaiannya. Bentuk kontribusinya diawali setiap individu muslim mengenali syariat agamanya dengan benar termasuk mengenai dan memahami terhadap urusan bisnis secara syariah lebih khusus produk-produk yang digunakan untuk berkegiatan dalam membangun ekonomi yang didamkan Dunia telah mengakui bahwa bangsa Indonesia adalah merupakan bangsa pasar yang sangat besar khususnya umat Islam. Artinya, seharusnya jika umat Islam menyadari pentingnya bersyariah dalam berbagai aspek, tak terkecuali terkait dengan keuangan, semua yang berbau syariah akan laku keras. Melalui penataan yang baik, mempunyai sistem yang bagus semisal Baitul Maal Watamwil (BMT) akan menjadi alasan utama umat Islam untuk memilih lembaga ini sebagai sebuah pilihan untuk menginvestasikan keuangan yang lebih aman serta terhindar dari unsur riba.

2. Harapan Membangun Masyarakat Sejahtera

Kesejahteraan dalam bahasa Arab diungkap dengan istilah *rofaaiyah* atau *welfare* dalam bahasa Inggris adalah kondisi yang bermakna terpenuhinya kebutuhan dasar bagi individu atau kelompok baik berupa kebutuhan pangan, pendidikan, kesehatan, sedangkan lawan dari kesejahteraan adalah kesedihan (bencana) kehidupan”. Adapun Kesejahteraan Sosial adalah sistem yang mengatur pelayanan sosial dan lembaga-lembaga untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok untuk mencapai tingkat kehidupan, kesehatan yang layak dengan tujuan menegakkan hubungan kemasyarakatan yang setara antar individu sesuai dengan kemampuan pertumbuhan mereka, memperbaiki kehidupan manusia sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Adapun pemerintah Indonesia mendefinisikan kesejahteraan sosial kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. (UURI NO. 11, 2011) Pada intinya

kesejahteraan menuntut terpenuhinya kebutuhan manusia yang meliputi kebutuhan primer (primary needs), sekunder (secondary needs) dan kebutuhan tersier. Kategori kebutuhan di atas bersifat materil sehingga kesejahteraan yang tercipta pun bersifat materil.

Kesejahteraan sosial yang didambakan al-Quran menurut Qurasih Shihab (1986), tercermin di surga yang dihuni oleh Adam dan isterinya sesaat sebelum mereka turun melaksanakan tugas kekhalifahan di bumi. Menggapai kesejahteraan adalah keniscayaan karena setiap jiwa telah dibekali dengan kemuliaan dan terus berusaha meraihnya untuk kehidupan dunia maupun setelahnya. Kebutuhan fisik maupun immaterial adalah ukurannya. Penyediaan pemenuhan atas kebutuhan untuk sejahtera menjadi tanggung jawab bersama melalui peran pemerintah sebagai penentu kebijakan dan masyarakat sebagai obyek dan pelakunya.

Islam telah hadir dengan segenap kesempurnaan konsepnya. Selain itu Islam mengajarkan konsep untuk berbagi nikmat, kebahagiaan dan kesejahteraan. Masyarakat Islam pertama lahir dari Nabi Muhammad Saw., melalui kepribadian beliau yang sangat mengagumkan. Pribadi ini melahirkan keluarga seimbang. Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Fathimah AzZahra', dan lain-lain. Kemudian lahir di luar keluarga itu Abu Bakar Ash-Shiddiq r.a., dan sebagainya, yang juga membentuk keluarga, dan demikian seterusnya, sehingga pada akhirnya terbentuklah masyarakat yang seimbang antara keadilan dan kesejahteraan sosialnya.

Kontribusi ekonomi syariah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat seharusnya menjadi ruh dalam implementasi ekonomi syariah di Indonesia. Kaitannya dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui ekonomi syariah, pemerintah memegang peranan yang sangat vital. Pemerintah, sebagai pemegang amanah Allah, memiliki tugas bersama dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan, karena salah satu unsur penting dalam menciptakan kesejahteraan ialah pemerintahan yang adil. Prospek kontribusi ekonomi syariah di Indonesia apabila dilihat dari sisi pemerintah bisa dikatakan cerah. Hal ini dapat dilihat dari arah

kebijakan pemerintah yang mulai mempertimbangkan implementasi ekonomi syariah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

PENUTUP

Beberapa kesimpulan yang dapat diambil pada kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah :

1. Peserta pelatihan kegiatan PKM ini adalah Ibu-ibu Anggota Pengajian Masjid Nurul Iman Desa Trikarya Kecamatan Belitang III Kabupaten OKU Timur.
2. Jumlah peserta sebanyak 50 orang terdiri dari 5 Kampung, yaitu Kampung 1-5 di desa trikarya.
3. Pelaksanaan kegiatan terlaksana sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan yaitu Hari Minggu 07 Oktober 2020.
4. Selama pelatihan peserta mengikuti dengan seksama serta berperan aktif dalam proses pembelajaran.
5. Kegiatan PKM ini menjadi langkah awal khususnya STIT-MU Gumawang dalam ikut berperan dalam mendukung percepatan pelaksanaan system ekonomi syariah di Indonesia.

Sedangkan beberapa Saran yang dapat disampaikan pada kegiatan PkM antara lain :

1. Kegiatan PKM perguruan tinggi bidang-bidang alih wawasan khususnya terkait dengan wawasan ekonomi syariah perlu direncanakan secara terprogram dan simultan, sehingga masing-masing perguruan tinggi termasuk STIT-MU hendaknya menyediakan topik ini untuk para tenaga akademik dalam kegiatan PKM.
2. Mengingat luasnya wilayah masyarakat yang akan dijadikan obyek PKM perencanaan terkait dengan obyek sasaran perlu ditata secara bertahap dan terarah .
3. Pelaksanaan PKM hendaknya dilaksanakan secara berlanjut agar pemahaman masyarakat semakin sadar tentang pentingnya konsep ekonomi syariah dalam membangun kemakmuran bersama.

4. Perlu diadakan komunitas binaan dengan membangun jaringan baik dengan lembaga pendidikan formal maupun non formal dengan khususnya kelompok generasi muda.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran 2011, Tafsir Ibnu Katsir, Cetakan I, Alusindo, Bandung Budi Wahyono,

Azharuddin Lathif, *Modul Mengenal Fiqh Muamalat Nasrun Haroen*, Fiqh Muamalah Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Distribusi Pendapatan Dalam Islam, diakses pada tanggal 25 September 2018, dari <http://www.pendidikan ekonomi.com>

Hasan, *Manajemen Bisnis Syariah*, Cetakan ke I, Bina Ilmu, Yogyakarta Haroen, 2011,

Makalah Fiqih Kontemporer, diakses pada tanggal 25 September 2018, dari <http://www.ekonomisyariah.org>

Quraishy Shihab, *Wawasan Alquran*, Penerbit MIZAN, Bandung, 1996